

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENYIMPANAN DAN PENJUALAN BAHAN BAKAR
MINYAK DAN GAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa Bahan Bakar Minyak dan Gas merupakan kebutuhan vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, juga merupakan bahan baku bagi industri, pemenuhan kebutuhan energi dan gas, sehingga Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusiannya;

b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah telah memberikan kesempatan untuk berusaha dibidang Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan Gas;

c. bahwa Bahan Bakar Minyak dan Gas merupakan bahan bakar berbahaya sehingga perlu diatur, diawasi Tempat Izin Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak dan Gas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c maka di atas, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454 K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di bidang Minyak dan Gas Bumi;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
17. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2001 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77);
18. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);
19. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 51 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG RETRIBUSI
IZIN TEMPAT PENYIMPANAN DAN PENJUALAN BAHAN BAKAR
MINYAK DAN GAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
3. Walikota adalah Walikota Kupang;
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang;
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang;
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Kupang;
7. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Kupang;
8. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang;
9. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang;
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
11. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi;
12. Gas adalah hasil dari proses pengolahan Migas, yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas;
13. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan penyaluran Bahan Bakar dan Gas;
14. Izin Tempat Mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah izin yang diberikan kepada lembaga-lembaga Penyalur Pertamina untuk melayani kendaraan bermotor atau kendaraan darat;
15. Izin Tempat Mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar bunker (SPBB) adalah izin yang diberikan kepada lembaga-lembaga Penyalur Pertamina untuk melayani kendaraan di laut atau di perairan;
16. Izin Tempat Mendirikan Premium Solar Pocket Dealer (PSPD) adalah izin yang diberikan kepada lembaga-lembaga Penyalur Pertamina untuk melayani kendaraan bermotor atau kendaraan darat, yang jumlah penyimpanannya lebih kecil dari SPBU dan pengisiannya menggunakan takaran;
17. Izin Tempat Penampungan dan Penyaluran Pelumas Bekas adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas;
18. Izin Tempat Penjualan Elpiji adalah izin yang diberikan kepada lembaga-lembaga Penyalur Pertamina atau distributor untuk memasarkan Elpiji;
19. Izin Tempat Agen Minyak Tanah adalah izin yang diberikan untuk melakukan penyaluran bahan bakar minyak tanah kepada pangkalan minyak tanah dan penjual eceran;
20. Izin Tempat Pangkalan Minyak Tanah adalah izin yang diberikan untuk menjadi pangkalan minyak tanah dan melakukan penyaluran bahan bakar minyak tanah untuk melayani kebutuhan masyarakat;

21. Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan sendiri adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyimpanan hanya digunakan untuk keperluan sendiri dengan jumlah sesuai kapasitas dan tidak untuk dikomersilkan;
22. Inventaris Peralatan dan Fasilitas Peralatan adalah semua barang atau peralatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyimpanan dan penjualan BBM dan Gas;
23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
24. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari kegiatan;
25. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari kegiatan
26. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau badan hukum;
27. Objek Retribusi adalah setiap orang yang melakukan kegiatan penyimpanan dan penjualan Bahan Bakar Minyak dan Gas;
28. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah;
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terutang, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
30. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
31. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila wajib retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin;
32. Retribusi yang Terhutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi, atau dalam bagian tahun retribusi menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
34. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran atau penyetoran retribusi, objek retribusi, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
35. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan ketetapan Retribusi Daerah

- lebih bayar, yang dapat pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang dapat disingkat SKRDN adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terhutang dan tidak ada kredit retribusi;
 41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
 42. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah;
 43. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pengurangan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
 44. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca laporan laba rugi pada setiap tahun retribusi berakhir.

BAB II PERIZINAN, PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Pertama Perizinan

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan penjualan bahan bakar minyak dan gas, wajib mendapat izin tempat penyimpanan dan penjualan bahan bakar minyak dan gas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin Tempat Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak dan Gas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah:
 - a. Izin Tempat mendirikan SPBU atau sejenisnya;
 - b. Izin Tempat mendirikan SPBB;
 - c. Izin Tempat mendirikan PSPD atau sejenisnya;
 - d. Izin Tempat Penampungan dan Penyaluran Pelumas Bekas;
 - e. Izin Tempat Penjualan Elpiji;
 - f. Izin Tempat Agen Minyak Tanah;
 - g. Izin Tempat Pangkalan Minyak Tanah;
 - h. Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan sendiri.
- (3) Bentuk izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 3

Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- (1) Permohonan Izin Tempat mendirikan SPBU atau sejenisnya harus dilengkapi dengan:
 - a. Biodata Perusahaan (Akte, SIUP, NPWP, SITU, REF, BANK);
 - b. KTP;
 - c. Peta Lokasi (RUTR);
 - d. Data mengenai kapasitas penyimpanan dan jenis bahan bakar minyak;
 - e. Data Perkiraan Penyaluran;
 - f. Foto copy IMB;
 - g. Bukti Kepemilikan Tanah;
 - h. Inventaris peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 - i. Rekomendasi dari Pertamina;
 - j. Dokumen Amdal atau UKL/UPL.
- (2) Permohonan Izin Tempat mendirikan SPBB harus dilengkapi dengan:
 - a. Biodata Perusahaan (Akte, SIUP, NPWP, SITU, REF, BANK);
 - b. KTP;
 - c. Data mengenai kapasitas penyimpanan dan jenis bahan bakar minyak;
 - d. Data Perkiraan Penyaluran;
 - e. Inventaris peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 - f. Rekomendasi dari Pertamina;
 - g. Dokumen Amdal atau UKL/UPL.
- (3) Permohonan Izin Tempat mendirikan PSPD atau sejenisnya harus dilengkapi dengan:
 - a. Biodata Perusahaan (Akte, SIUP, NPWP, SITU, REF, BANK);
 - b. KTP;
 - c. Data mengenai kapasitas penyimpanan dan jenis bahan bakar minyak;
 - d. Data Perkiraan Penyaluran;
 - e. Bukti Kepemilikan Tanah;
 - f. Inventaris peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 - g. Rekomendasi dari Pertamina;
 - h. Dokumen Amdal atau UKL/UPL.
- (4) Permohonan Izin Tempat Penampungan dan Penyaluran Pelumas Bekas harus dilengkapi dengan:
 - a. Biodata Perusahaan (Akte, SIUP, NPWP, SITU, REF, BANK);
 - b. KTP;
 - c. Data mengenai kapasitas penampungan;
 - d. Sumber perolehan pelumas bekas;
 - e. Inventaris peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 - f. Rekomendasi dari Pertamina;
 - g. Bukti Kepemilikan Tanah
 - h. Dokumen Amdal atau UKL/UPL.
- (5) Permohonan Izin Tempat Penjualan Elpiji harus dilengkapi dengan:
 - a. Biodata Perusahaan (Akte, SIUP, NPWP, SITU, REF, BANK);
 - b. KTP;
 - c. Data mengenai kapasitas penyimpanan;
 - d. Data Perkiraan Penyaluran;

- e. Bukti Kepemilikan Tanah;
 - f. Inventaris peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 - g. Rekomendasi dari Pertamina.
- (6) Permohonan Izin Tempat Agen Minyak Tanah harus dilengkapi dengan:
- a. Biodata Perusahaan (Akte, SIUP, NPWP, SITU, REF, BANK);
 - b. KTP;
 - c. Rekomendasi dari Pertamina;
 - d. Data mengenai kapasitas penyimpanan;
 - e. Bukti Kepemilikan Tanah;
 - f. Inventaris peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
- (7) Permohonan Izin Tempat Pangkalan Minyak Tanah harus dilengkapi dengan:
- a. SITU;
 - b. KTP;
 - c. Rekomendasi atau keterangan dari Lurah mengetahui Camat;
 - d. Bukti Kepemilikan Tanah;
 - e. Rekomendasi dari Hiswana Migas atau Agen;
 - f. Data mengenai kapasitas penyimpanan.
- (8) Permohonan Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan sendiri harus dilengkapi dengan:
- a. Biodata Perusahaan (Akte, SIUP, NPWP, SITU, REF, BANK);
 - b. KTP;
 - c. Rekomendasi atau keterangan dari Lurah mengetahui Camat;
 - d. Bukti Kepemilikan Tanah;
 - e. Inventaris peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 - f. Data mengenai kapasitas penyimpanan dan jenis BBM.

Pasal 4

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf h Peraturan Daerah ini diberikan kepada usaha kecil, toko, swalayan, industri dan usaha lainnya;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini didasarkan atas kapasitas penyimpanan dan jumlah bahan bakar minyak yang digunakan;
- (3) Kapasitas dan Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. 1 s/d 100 liter
 - b. 101 s/d 1.000 liter
 - c. 1.001 s/d 10.000 liter
 - d. di atas 10.000 liter
- (4) Kapasitas dan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pasal ini, cukup mendapat rekomendasi dari Lurah mengetahui Camat.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Jangka waktu Izin Tempat mendirikan SPBU atau adalah 3 (tiga) tahun dan setiap tahun wajib daftar ulang;
- (2) Jangka waktu Izin Tempat mendirikan SPBB adalah 3 (tiga) tahun dan setiap tahun wajib daftar ulang;

- (3) Jangka waktu Izin Tempat mendirikan PSPD atau sejenisnya adalah 3 (tiga) tahun dan setiap tahun wajib daftar ulang; Jangka waktu Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) adalah 3 (tiga) tahun dan setiap tahun wajib daftar ulang;
- (4) Jangka waktu Izin Tempat Penampungan dan Penyaluran Pelumas Bekas adalah 3 (tiga) tahun dan setiap tahun wajib daftar ulang;
- (5) Jangka waktu Izin Tempat Penjualan Elpiji adalah 3 (tiga) tahun dan setiap tahun wajib daftar ulang;
- (6) Jangka waktu Izin Tempat Agen Minyak Tanah adalah 3 (tiga) tahun dan setiap tahun wajib daftar ulang;
- (7) Jangka waktu Izin Tempat Pangkalan Minyak Tanah adalah 3 (tiga) tahun dan setiap tahun wajib daftar ulang;
- (8) Jangka waktu Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan sendiri adalah 3 (tiga) tahun dan setiap tahun wajib daftar ulang.

Pasal 6

Wajib daftar ulang sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini harus dilengkapi dengan:

- a. Biodata Perusahaan (AKTE, SIUP, NPWP, SITU, REF, BANK);
- b. KTP;
- c. Data Kapasitas Penyimpanan;
- d. Kontrak Jaminan suplai BBM;
- e. Bukti Kepemilikan Tanah;
- f. Data Fasilitas dan Peralatan yang digunakan.

Pasal 7

- (1) Setiap perluasan Tempat Usaha dan penambahan jumlah kapasitas Penyimpanan dan penjualan Bahan Bakar Minyak dan Gas harus mendapat izin dari walikota;
- (2) Setiap Pindahan Lokasi Tempat Usaha Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak dan Gas harus mendapat izin dari Walikota;
- (3) Apabila terjadi perubahan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini izinnnya harus diubah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Izin Tempat Penyimpanan dan Penjualan BBM dan Gas dapat diberikan kepada:

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Badan Usaha Swasta;
- d. Koperasi;
- e. Perorangan.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 9

Pemegang izin wajib:

- (1) Melaporkan penggunaan bahan bakar minyak dan gas setiap bulan kepada Walikota;

- (2) Mendaftarkan diri tiap tahun;
- (3) Menjaga dan memelihara mutu BBM;
- (4) Menyediakan alat pemadam kebakaran (*fire extinguisher*) dan pasir pada tempat yang khusus;
- (5) Melakukan tera ulang "*dispensing pump*" secara periodik dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota;
- (6) Memelihara kebersihan di SPBU, menjaga keselamatan kerja, mencegah terjadinya kebakaran dan pencemaran lingkungan;
- (7) Menyediakan tanda larangan merokok, mesin mobil harus dimatikan waktu mengisi BBM, rambu arah penunjuk alur lalu lintas di lingkungan SPBU;
- (8) Memberikan pakaian seragam bagi karyawan SPBU;
- (9) Menyalurkan BBM, Elpiji dengan tertib, baik, lancar dan aman kepada konsumen;
- (10) Setiap SPBU wajib melayani konsumen 24 jam setiap hari;
- (11) Setiap SPBU wajib menyediakan tenaga keamanan.

BAB IV LARANGAN

Pasal 10

Pemegang izin dilarang:

- (1) Melakukan penimbunan BBM;
- (2) Melakukan pengoplosan BBM;
- (3) Memindahtangankan izin kepada pihak lain;
- (4) Melakukan Penjualan Bahan Bakar Minyak Bensin Eceran di tempat yang tidak mempunyai izin;
- (5) Mengisi dijerigen atau drum kecuali yang mempunyai izin.

BAB V SAKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Walikota dapat memberikan saksi kepada pemegang izin apabila tidak melaksanakan ketentuan sesuai Pasal 9 Peraturan Daerah ini;
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa:
 - a. Teguran secara lisan;
 - b. Teguran secara tertulis;
 - c. Penangguhan Izin;
 - d. Pencabutan Izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan apabila:
 - a. Pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin;
 - b. Pemegang izin tidak menunjukkan kegiatan usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 - c. izin melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pemegang izin memindahtangankan izin kepada pihak ketiga;
 - e. Berdasarkan pertimbangan teknis peralatan dan fasilitas yang dipergunakan tidak memenuhi persyaratan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian adalah:

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Izin Tempat Penyimpanan dan Penjualan BBM dan Gas dilakukan oleh Walikota;
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Izin Tempat Penyimpanan dan Penjualan BBM dan Gas, maka pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administrasi maupun teknis;
- (4) Masyarakat dapat melaporkan kepada Walikota, apabila menemukan pelanggaran dalam usaha Penyimpanan BBM dan Gas serta merasakan dampak negatif sebagai akibat dari kegiatan tersebut.

BAB VII NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak dan Gas dipungut Retribusi Izin Tempat dan Kapasitas Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak dan Gas;
- (2) Objek Surat Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah:
 - a. Izin Tempat mendirikan SPBU atau sejenisnya;
 - b. Izin Tempat mendirikan SPBB;
 - c. Izin Tempat mendirikan PSPD atau sejenisnya;
 - d. Izin Tempat Penampungan dan Penyaluran Pelumas Bekas;
 - e. Izin Tempat Penjualan Elpiji;
 - f. Izin Tempat Agen Minyak Tanah;
 - g. Izin Tempat Pangkalan Minyak Tanah;
 - h. Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan sendiri.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Tempat Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak dan Gas.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi Izin Tempat Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak dan Gas digolongkan sebagai Retribusi lain-lain;
- (2) Retribusi Izin Tempat Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak dan Gas dipungut di Wilayah Kota Kupang.

**BAB IX
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Izin Tempat Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak dan Gas serta Kapasitas Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan Gas.

**BAB X
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 16

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan penggantian biaya administrasi, biaya pengawasan, biaya pembinaan dan biaya pengendalian.

**BAB XI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya retribusi digolongkan berdasarkan Jenis Izin Tempat Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak dan Gas;
- (2) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut:
 - a. Izin Tempat mendirikan SPBU atau sejenisnya; Rp.3.500.000
 - b. Izin Tempat mendirikan SPBB; Rp.3.500.000
 - c. Izin Tempat mendirikan PSPD atau sejenisnya; Rp.1.250.000
 - d. Izin Tempat Penampungan dan Penyaluran Pelumas Bekas; Rp. 100.000
 - e. Izin Tempat Penjualan Elpiji; Rp. 150.000
 - f. Izin Tempat Agen Minyak Tanah; Rp. 500.000
 - g. Izin Tempat Pangkalan Minyak Tanah; Rp. 100.000
- (3) Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan sendiri diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. 1 s/d 100 liter Rp. 0
 - b. 101 s/d 1.000 liter Rp. 50.000
 - c. 1.001s/d 10.000 liter Rp. 75.000
 - d. di atas 10.000 liter Rp. 100.000
- (4) Besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang untuk SPBU, SPBB dan PSPD berdasarkan kapasitas Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bensin dan Solar diatur sebagai berikut:
 - a. SPBU, SPBB, PSPD atau sejenisnya:
 1. 5.000 s/d 10.000 liter Rp. 800.000
 2. 10.000s/d 20.000 liter Rp.1.000.000
 3. 20.001 s/d 30.000 liter Rp.1.200.000
 4. 30.001 s/d 40.000 liter Rp.1.300.000
 5. 40.001 s/d 50.000 liter Rp.1.400.000
 6. 50.001 s/d 60.000 liter Rp.1.500.000
 7. 60.001 s/d 70.000 liter Rp.1.600.000
 8. 70.001 s/d 80.000 liter Rp.1.700.000
 9. 80.001 s/d 90.000 liter Rp.1.800.000

10. 90.001 s/d 100.000 liter	Rp.1.900.000
11. di atas 100.000 liter	Rp.2.000.000
b. Izin Tempat Penampungan dan Penyaluran Pelumas Bekas	
c. Izin Tempat Penjualan Elpiji	
d. Izin Tempat Agen Minyak Tanah	
e. Izin Tempat Pangkalan Minyak Tanah	
f. Izin Tempat Penyimpanan BBM untuk keperluan sendiri terdiri dari:	
1. 1 s/d 100 liter	Rp. 0
2. 101 s/d 1.000 liter	Rp. 25.000
3. 1.001 s/d 10.000 liter	Rp. 35.000
4. di atas 10.000 liter	Rp. 50.000

BAB XII MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG

Pasal 18

- (1) Masa Retribusi adalah saat pemberian Izin Tempat Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak dan Gas oleh Pemerintah Kota;
- (2) Saat retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);
- (3) Surat Pemberitahuan Terhutang terjadi saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang terhutang (SKRD).

BAB XIII TATA CARA PENETAPAN

Pasal 19

- (1) Penetapan Retribusi yang didasarkan pada SPTRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 20

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XIV CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi;

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi Daerah disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walikota, penyimpangan terhadap ayat ini dikenakan sanksi administrasi;
- (3) Apabila Bendaharawan lalai melaksanakan ayat (2) pasal ini dikenakan sanksi 10 % (sepuluh persen) dari setoran bruto.

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dilakukan secara tunai;
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota;
- (4) Walikota dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak dan Gas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan pembayaran;
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan SKRD dan STRD;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi segera melunasi retribusi;
- (3) Kepada instansi pemungut diberikan insentif sebesar 5 % (lima persen) dari setoran bruto.

BAB XVI KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 25

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi;
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVII
PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN/PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SAKSI DAN PEMBATALAN

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atas kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan arena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini pengurangan, penetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembetulan dianggap dikabulkan;
- (7) Walikota dapat memberikan insentif berupa pengurangan retribusi kepada wajib retribusi yang setia melaksanakan kewajibannya.

BAB XVIII
KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

Pasal 28

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

BAB XIX PENGEMBALIAN KELEBIHAN

Pasal 29

- 1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- 2) Walikota dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya Permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;
- 3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 4) Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

BAB XX KADALUARSA

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e pasal ini.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Semua Izin Penelolaan Air Bawah Tanah yang telah mendapat izin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua pemegang izin yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ada wajib mendaftarkan diri pada Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal Nopember 2003

WALIKOTA KUPANG

Cap & Ttd

S.K. LERIK

www.djpp.depukumham.go.id

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 8 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

Cap & Ttd

JONAS SALEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2003 NOMOR 19